

## KOMITE NOMINASI

Untuk memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, Perseroan telah membentuk Komite Nominasi pada tanggal 16 Agustus 2017.

Dalam menjalankan tugasnya, Komite Nominasi telah dilengkapi dengan pedoman kerja sebagaimana tercantum dalam Piagam (Charter) Nominasi yang disusun dengan mengacu peraturan perundang-undangan yang berlaku. Piagam (Charter) Komite Nominasi berisi tentang ketentuan mengenai struktur Komite Nominasi, wewenang dan tanggung jawab, persyaratan keanggotaan, masa tugas, dan rapat.

### Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Komite Nominasi

Tugas, tanggung jawab dan kewajiban Komite Nominasi dijabarkan dalam Piagam Komite Nominasi yang merupakan pedoman kerja bagi Komite Nominasi. Berdasarkan Piagam Komite Nominasi, Komite Nominasi memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain meliputi:

- 1) Memberikan usulan atas kebijakan untuk nominasi dan evaluasi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris;
- 2) Membantu Dewan Komisaris untuk melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
- 3) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kemampuan pengembangan program anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi;
- 4) Secara teratur meninjau struktur, ukuran dan komposisi (termasuk keahlian, pengetahuan, pengalaman dan keragaman) Dewan Komisaris dan Direksi, dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai perubahan apapun;
- 5) Memberikan pertimbangan penuh untuk perencanaan suksesi bagi para Direktur, dengan mempertimbangkan tantangan dan peluang yang dihadapi Perseroan, dan keterampilan dan keahlian yang dibutuhkan di Direksi di masa depan;
- 6) Tetap melakukan pengkinian untuk mendapat informasi lengkap tentang isu strategis dan perubahan komersial yang mempengaruhi Perseroan dan pasar di mana Perseroan beroperasi;
- 7) Bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan mencalonkan dengan persetujuan Dewan Komisaris calon anggota untuk mengisi kekosongan jabatan saat dan kapan jabatan tersebut timbul;
- 8) Sebelum penunjukan dilakukan oleh Dewan Komisaris, melakukan evaluasi yang berimbang atas keterampilan, pengetahuan, pengalaman dan keragaman pada Dewan Komisaris dan Direksi, terkait hal ini Komite mempersiapkan deskripsi tentang fungsi dan kemampuan yang diperlukan untuk pengangkatan tertentu, dalam mengidentifikasi kandidat yang sesuai, Komite Nominasi harus atau dapat:
  - menggunakan iklan terbuka atau jasa penasihat eksternal untuk memudahkan pencarian kandidat;
  - mempertimbangkan kandidat dari berbagai latar belakang;
  - mempertimbangkan calon yang sesuai dengan kriteria yang obyektif dan memperhatikan komposisi di dalam dewan, termasuk jenis kelamin, serta memperhatikan bahwa orang yang akan ditunjuk memiliki cukup waktu untuk menjalankan fungsinya di posisi tersebut.
- 9) Sebelum pengangkatan Komisaris dan Direktur, pejabat yang ditunjuk harus diminta untuk mengungkapkan bisnis lainnya yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dan diminta untuk melaporkan bisnis masa depan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan;
- 10) Meninjau hasil proses evaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi dengan mempertimbangkan komposisi Dewan Komisaris dan Direksi.

Komite juga bertugas untuk membuat rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait:

- 1) Merumuskan suksesi baik untuk Komisaris maupun Direktur dan khususnya untuk peran kunci Presiden Komisaris dan Presiden Direktur;
- 2) Calon yang tepat untuk peran Komisaris Independen;
- 3) Anggota Komite Audit dan Komite Nominasi, dan komite dewan lainnya yang sesuai, dengan berkonsultasi dengan ketua komite tersebut;
- 4) Penunjukan kembali setiap Komisaris pada akhir masa jabatan mereka yang ditentukan dengan memperhatikan kinerja dan kemampuan mereka untuk terus memberikan kontribusi kepada Dewan Komisaris berdasarkan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman yang dibutuhkan;
- 5) Pemilihan ulang Direktur berdasarkan ketentuan yang terkait pemilihan ulang tahunan atau masa pension yang sesuai dengan ketentuan rotasi dalam anggaran dasar Perseroan, dengan memperhatikan kinerja dan kemampuan mereka untuk terus memberikan kontribusi kepada dewan terkait sesuai dengan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman yang dibutuhkan dan juga kebutuhan untuk penyegaran komposisi Direksi (terutama dalam kaitannya dengan Direktur yang dipilih kembali untuk masa jabatan di luar 6 (enam) tahun).

### Keanggotaan Komite Nominasi

Susunan Komite Nominasi per 1 April 2018 adalah sebagai berikut:

Nama dan Jabatan	Profil
Dani Firmansjah Ketua	Profil lengkap dapat dilihat pada profil Dewan Komisaris.
Yuji Tokunaga Anggota	Profil lengkap dapat dilihat pada profil Dewan Komisaris.
Ichiro Nambu Anggota	Warga Negara Jepang, 47 tahun. Meraih gelar Sarjana dari Tohoku University, Jepang, bidang ekonomi, pada tahun 1994.  Beliau telah bergabung dengan Mitsui & Co., Ltd. dari sejak awal karirnya dan saat ini menduduki posisi sebagai <i>Second General Manager</i> di <i>Business Department</i> pada <i>First Motor Division</i> Mitsui & Co. Ltd..

### Independensi Komite Nominasi

Sebagaimana diatur dalam Pedoman Komite Nominasi Perseroan, Komite Nominasi wajib bertindak independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Ketua Komite Nominasi Perseroan berasal dari Komisaris Independen.

### Kebijakan dan Pelaksanaan Rapat Komite Nominasi

Sesuai Piagam Komite Nominasi, sebagai bagian dari pelaksanaan tugasnya, Komite Nominasi wajib mengadakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. Rapat Komite Nominasi hanya dapat diadakan bila dihadiri setidaknya